

**PERJANJIAN KERJA SAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

Nomor : 6/HK.02/K.JT-33/11/2025

Nomor :

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Enam**, bulan **November**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Kota Semarang, yang bertandatangan di bawah ini :

I. ARIEF RAHMAN, S.H., M.H. : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang, berkedudukan di Jalan Taman Brotojoyo Nomor 2 Semarang Utara, Kota Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM. : **Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

Indonesia, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Nomor 41, Bendan Dhuwur, Kota Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, saling setuju dan mufakat mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama pemanfaatan dibidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah terwujudnya penerapan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mewujudkan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum atau Pemilihan yang berintegritas.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi:

1. Pendidikan berupa sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, penempatan Magang atau Kerja Kerja Praktik (KKP) bagi mahasiswa, dan/atau forum ilmiah lainnya;
2. Penelitian di bidang hukum dan Pemilihan umum atau Pemilihan;
3. Pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

 PIHAK KESATU	 PIHAK KEDUA
---	--

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. Bidang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,
 1. Pendidikan; menentukan narasumber terkait pemberian materi/informasi tentang kepemiluan yang diselipkan dalam mata kuliah atau praktikum yang sesuai dengan tupoksi lembaga **PIHAK KESATU** untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, menerima penempatan Magang atau Kuliah Kerja Praktik (KP) bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang sesuai dengan jumlah kuota yang disepakati bersama dan menentukan Dosen Pembimbing/Pendamping untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;
 2. Penelitian; menerima data dan informasi yang terkait dengan dugaan pelanggaran pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilihan.
 3. Pengabdian Masyarakat; menerima akses kolaborasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk terlibat dalam kegiatan praktikum di **PIHAK KESATU** untuk pembelajaran mahasiswa dan tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemilihan Umum atau Pemilihan, pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan dan lain-lain.
- b. Bidang pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan dan pemberdayaan sumber daya manusia, menyiapkan materi dan narasumber dalam rangka diseminasi informasi dan advokasi mengenai Pemilihan Umum atau Pemilihan melalui seminar, sosialisasi dan atau *Focus Group Discussion* (FGD);
- c. Bidang pengawasan Pemilihan Umum atau Pemilihan, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dapat berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif dengan output pembelajaran berupa konten youtube atau media lain yang mengajak untuk menolak politik uang.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
---	--

a. Bidang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,

1. Pendidikan; menentukan materi tentang kepemiluan yang diselipkan dalam mata kuliah atau praktikum yang sesuai dengan tupoksi lembaga **PIHAK KESATU** untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, memilih dan mengirim mahasiswa untuk pelaksanaan Magang atau Kuliah Kerja Praktik (KKP) sesuai dengan jumlah kuota yang disepakati bersama serta menentukan Dosen Pembimbing/Pendamping untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;
2. Penelitian; menerima akses data dan informasi terkait jurnal atau penelitian untuk membantu kepentingan penelitian civitas akademika Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
3. Pengabdian Masyarakat; menerima akses kolaborasi dengan **PIHAK KESATU** untuk terlibat dalam kegiatan magang/praktikum di lingkungan **PIHAK KESATU** untuk pembelajaran mahasiswa tentang tata kelola administrasi penyelenggaraan pemilu, penindakan pelanggaran pemilu dan lain-lain.

b. Bidang pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan dan pemberdayaan sumber daya manusia, menyiapkan materi dan narasumber dalam rangka diseminasi informasi dan advokasi mengenai Pemilihan Umum atau Pemilihan melalui seminar, sosialisasi dan atau *Focus Group Discussion (FGD)*;

c. Bidang pengawasan Pemilihan Umum atau Pemilihan, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dapat berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif.

(3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

a. Bidang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,

1. Pendidikan; memberikan materi tentang kepemiluan yang diselipkan dalam mata kuliah atau praktikum yang sesuai dengan tupoksi lembaga **PIHAK KEDUA** untuk mahasiswa

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, menerima penempatan Magang atau Kuliah Kerja Praktik (KP) bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang sesuai dengan jumlah kuota yang disepakati bersama dan menentukan Dosen Pembimbing/Pendamping untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;

2. Penelitian; memberikan akses data dan informasi terkait jurnal atau penelitian untuk membantu kepentingan penelitian civitas akademika Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
3. Pengabdian Masyarakat; memberikan akses kolaborasi kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dalam program KKN mahasiswa melalui sosialisasi penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan Umum atau Pemilihan dengan narasumber dan fasilitas dari **PIHAK KESATU** yang dilakukan oleh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a. Bidang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,

1. Pendidikan; memberikan materi tentang kepemiluan yang diselipkan dalam mata kuliah atau praktikum yang sesuai dengan tupoksi lembaga **PIHAK KESATU** untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, memilih, mengirim serta mengawasi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang untuk melaksanakan Magang atau Kuliah Kerja Praktik (KP) sesuai dengan jumlah kuota yang disepakati bersama serta menentukan Dosen Pembimbing/Pendamping untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;
2. Penelitian; memberikan data dan informasi terkait hasil penelitian dalam pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilihan ke **PIHAK KESATU**;
3. Pengabdian Masyarakat; ikut serta dalam sosialisasi penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan Umum atau

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

Pemilihan oleh masyarakat dengan narasumber dan fasilitas dari **PIHAK KESATU**.

- b. Bidang pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan dan pemberdayaan sumber daya manusia, menyiapkan materi dan narasumber dalam rangka diseminasi informasi dan advokasi mengenai Pemilihan Umum atau Pemilihan melalui seminar, sosialisasi dan atau *Focus Group Discussion* (FGD);
- c. Bidang pengawasan Pemilihan Umum atau Pemilihan, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dapat berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif baik berupa *output* pembelajaran berupa konten youtube atau media lain yang mengajak untuk menolak politik uang;
- d. Menyiapkan civitas akademika untuk dapat terlibat dalam gerakan pengawasan partisipatif penyelenggaraan Pemilihan Umum atau Pemilihan yang berintegritas.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat secara mandiri atau bersama dapat membentuk tim pelaksana dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kegiatan yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan bersama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kepemiluan, **PARA PIHAK** dapat melakukan publikasi pengawasan Pemilihan Umum atau Pemilihan melalui media sosial masing-masing dengan menyertakan logo instansi **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk turut serta dalam melakukan pengawasan partisipatif, pengembangan sumber daya manusia dan kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** selama Perjanjian Kerja Sama ini berlaku.

 PIHAK KESATU	 PIHAK KEDUA
---	--

- (5) Pelaksanaan kegiatan dapat diselenggarakan di tempat yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2),(3),(4) dan (5) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Biaya pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditanggung secara bersama oleh **PARA PIHAK** dan/atau diusahakan bersama oleh **PARA PIHAK** dari sumber-sumber lain yang mendukung Kerja Sama ini dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Biaya Pelaksanaan yang dimaksud dalam ayat (2) dapat ditanggung oleh salah satu PIHAK apabila telah disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, atau hal-hal terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

 PIHAK PERTAMA	 PIHAK KEDUA
--	--

- (2) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan Perjanjian Kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum penghentian dimaksud.

Pasal 8

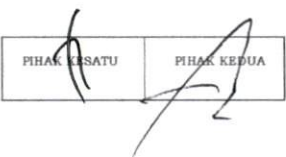
KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut “Keadaan Kahar”.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:
- a. Bencana alam;
 - b. Bencana non-alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Kebakaran;
 - d. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
 - e. Tindakan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia di bidang fiskal dan moneter maupun melakukan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan Kahar, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama dengan persetujuan **PARA PIHAK**;

Pasal 9

KORESPONDENSI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------



(1) Untuk kepentingan pemberitahuan, surat menyurat dan korespondensi lainnya diantara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung atau melalui jasa pos atau melalui ekspedisi pengiriman atau *e-mail* / surel ditujukan kepada alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

Nama : Arief Rahman, S.H., M.H.

Alamat : Jalan Taman Brotojoyo Nomor 2, Panggung
Kidul Semarang Utara, Kota Semarang

Surel : set.semarangkota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Nama : Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.

Alamat : Jalan Pawiyatan Luhur Nomor 41, Bendan
Duwur, Kota Semarang 50234

Surel : hukum@untagsmg.ac.id

Pasal 10

PERUBAHAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** tanpa ada unsur paksaan dan dilakukan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing rangkap

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** memperoleh masing-masing rangkap tersebut.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILU
KOTA SEMARANG



ARIEF RAHMAN, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG



**PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H.,
M.HUM.**